

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan hasil-hasil penelitian sebagai berikut:

1. Penetapan harga komoditi hasil pertanian di pasar tradisional Srengat Blitar berdasarkan pada mekanisme pasar (jumlah permintaan dan penawaran) yang terjadi antara pedagang dan pembeli. Pemerintah sebagai aparatur negara memiliki peran dalam penetapan harga yaitu dengan menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27/M-DAG/PER/5/2017 tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian Di Petani dan Harga Acuan Penjualan Konsumen. Dengan adanya peraturan tersebut dilakukan untuk menjamin kesediaan, stabilitas dan kepastian harga barang kebutuhan pokok. Meskipun pemerintah tidak dapat menentukan harga hasil komoditi hasil pertanian secara pasti akan tetapi pemerintah memiliki peran untuk mengendalikan harga-harga yang berlaku di pasaran agar harga yang berlaku tidak terlalu tinggi ataupun terlalu rendah dan tidak merugikan salah satu pihak baik pedagang maupun pembeli dengan mengacu pada peraturan menteri tersebut.

2. Faktor yang mempengaruhi pedagang dalam penetapan harga komoditi hasil pertanian di pasar tradisional Srengat Blitar berdasarkan pada kualitas barang dagangan yang dijual, harga beli dari tengkulak, jumlah barang yang dibeli oleh pembeli dan lama atau tidaknya barang dagangan itu berada di tempat pedagang. Jika dilihat dari pernyataan diawal bahwa penetapan harga jual di pasar tradisional Srengat Blitar para pedagang menentukan harga jualnya mengikuti harga yang berlaku di pasaran yang berlaku di pasar-pasar tradisional yang masih di area kabupaten Blitar untuk masing-masing komoditi hasil pertanian dan menjadikan harga acuan dari pemerintah sebagai landasan dalam menetapkan harga jual.
3. Penetapan harga komoditi hasil pertanian di pasar tradisional Srengat Blitar ditinjau dari penetapan harga dalam ekonomi Islam berdasarkan pada mekanisme pasar (jumlah permintaan dan penawaran) yang terjadi antara pedagang dan pembeli. Pemerintah sebagai aparatur negara memiliki peran dalam penetapan harga yaitu dengan menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27/M-DAG/PER/5/2017 tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian Di Petani dan Harga Acuan Penjualan Konsumen. Pengaruh pemerintah terhadap harga hanyalah sebagai pengawas yang bersifat temporer akan tetapi melekat secara alami dengan melihat keadaan pasar tergolong sederhana dan tidak langsung. Dalam sistem Pasar Islam pemerintah dibenarkan melakukan intervensi jika pasar menampilkan bentuk-bentuk monopoli dan spekulasi. Konsep ekonomi Islam penentuan harga dilakukan atas dasar rela sama rela dan

tidak ada paksaan di dalamnya, harga yang berlaku berdasarkan mekanisme pasar karena harga yang berlaku berdasarkan adanya permintaan dan penawaran, adanya keadilan yang diterapkan oleh pedagang di pasar tradisional Srengat yaitu dari segi imbal balik yang di dapat antara pedagang dan pembeli yang tidak menimbulkan kerugian salah satu pihak dari segi harga dengan kualitas yang diberikan. Meskipun dalam ekonomi Islam pengolahan harga adalah sepenuhnya hak dari pedagang akan tetapi tidak seorangpun diperbolehkan menetapkan harga lebih tinggi atau lebih rendah dari pada harga yang ada. Hal tersebut akan mengakibatkan kerugian di salah satu pihak.

## **B. Saran**

Berdasarkan temuan diatas, bahwa dapat diajkan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi pedagang hasil komoditi hasil pertanian di pasar tradisional Srengat Blitar diharapkan lebih mempertimbangkan kualitas barang dagangan yang dijual supaya harga di tetapkan seimbang dengan barang yang dijual.
2. Bagi pembeli diharapkan lebih teliti dalam memilih dan membeli barang dagangan yang dijual di pasar, dari segi keseimbangan harga dan kualitas yang ditawarkan.
3. Bagi peneliti dan mahasiswa khususnya jurusan ekonomi syariah harus lenih banyak lagi membaca buku-buku referensi yang menujung

pengetahuan tentang penetapan harga secara syariah atau mengenal tema lain yang nantinya akan dicari kebenarannya apakah hal tersebut memang benar-benar dipraktikkan secara nyata di lapangan atau tidak, hal ini dilakukan agar pengetahuan kita semakin luas dan seimbang antara teori dan praktiknya.

4. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat dijadikan sebagai rujukan maupun kajian lanjutan yang berkaitan dengan permasalahan yang sama sehingga dapat menyempurnakan hasil penelitian yang sudah penulis teliti.